

Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Penghasilan Profesi Atlit Olahraga Beladiri Tarung Bebas

Rozi¹, Zainuddin²

^{1,2} Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: rrajoameh@gmail.com, zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang tinjauan fiqih ekonomi terhadap penghasilan profesi atlit olahraga beladiri tarung bebas. Permasalahannya adalah bagaimana hukum penghasilan atlit tersebut. Sebab, salah satu syarat terpenuhinya akad *ijarah* adalah objek *ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Sementara itu, dalam olahraga tarung bebas, atlet yang bertanding diperbolehkan memakai berbagai teknik pertarungan, seperti pergumulan, tendangan, dan pukulan baik ke arah badan maupun wajah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Bahan-bahan diperoleh melalui buku teks, dan jurnal ilmiah dengan membaca dan memahami dengan baik. Bahan tersebut diolah dengan cara melakukan pembahasan secara mendalam dan teliti, dalam rangka menghasilkan kesimpulan penelitian. Hasil kajian ini menemukan bahwa penghasilan atlet olahraga beladiri tarung bebas adalah diharamkan, sebab apabila dikaitkan dengan syarat sahnya suatu transaksi *ijarah*, objek *ijarah* harus yang diharamkan oleh syara'. Hal ini tidak terpenuhi, sebab di dalam olahraga tarung bebas terkandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara', yaitu saling melukai dan menciderai satu sama lain.

Kata kunci: *ijarah, olahraga, tarung bebas*

Abstract

This article examines the Economic Fiqh review towards profession incomes of mix martial arts athletes. This article investigates problem related with the legal status of such incomes from the perspective of sharia law. One of the conditions for the fulfillment of the *ijarah* contract is the object of *ijarah* must be something that is permitted by sharia. In mix-martial arts sport, athletes who compete are allowed to use various fighting techniques, such as wrestles, kicks, and punches both towards the body and face. This research employs literature study. Materials of the study are obtained from textbooks and scientific journals through reading and understanding. The data is processed by conducting in-depth and thorough discussions, in order to generate research conclusion. The results of this study found that the income of mix-martial arts athletes is haram, because if it is associated with the legal requirements of an *ijarah* transaction, *ijarah* object is something that must be permitted by shari`a. The condition is unfulfilled, because in this type of sport contains elements that are prohibited by shari`a which are hurting and injuring each other.

Keywords : *ijarah, sports, mix martial arts.*

PENDAHULUAN

Secara umum kerangka dasar agama Islam itu meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. Prinsip pokok dari aqidah adalah mentauhidkan Allah *Subhana wata'ala* tanpa menyekutukannya. Sedangkan syariah dan akhlak melingkupi ibadah, muamalah, dan sikap terhadap Khalik (Allah) serta makhluk (Muhammad, 2007).

Dalam Islam tata cara bermuamalah mengacu kepada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) Tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya dan tidak pula menggunakannya untuk diharamkan; 2) Tidak menzalimi dan tidak dizalimi; 3) Keadilan pendistribusian kemakmuran; 4) Transaksi dilakukan

atas dasar ridha (suka sama suka); 5) Tidak ada unsur riba; 6) Tidak ada unsur *maisyir* (perjudian); 7) Tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar); 8) Tidak ada unsur mudharat dan mafsadat (sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan dan kerusakan) (Zainuddin et al., 2018).

Salah satu ajaran Islam adalah mencari rezki dari sumber yang halal dan berkah. Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam mencari nafkah kehidupan, dengan menempuh jalan yang halal dan baik dalam pandangan syara' sehingga akan mewujudkan kedamaian dan ketenangan bagi umatnya. Sebagaimana firman Allah *Subhana wata'ala*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Al-Baqarah: 168)

Profesi atlet olahraga merupakan salah satu profesi yang sangat menjanjikan pada saat ini, khususnya atlet olahraga beladiri profesional seperti tinju dan tarung bebas. Sebab, dari profesi tersebut, para atlet memperoleh penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya berdasarkan nilai kontrak setiap pertandingan (Guspa & Rahmi, 2017).

Tarung bebas merupakan seni bela diri campuran yaitu olahraga kontak yang memperbolehkan berbagai teknik pertarungan, seperti pergumulan, tendangan, dan pukulan. Di dalam tarung bebas, masing-masing praktisi didorong untuk mengkombinasikan teknik dari berbagai cabang seni bela diri untuk melumpuhkan lawan (Spencer, 2009).

Tarung bebas atau yang biasa disebut *Mix Martial Arts* merupakan cabang olahraga yang telah dikelola secara profesional. Maksud dari profesional disini adalah manajemen pengelolaan olahraga tersebut telah dilaksanakan secara manajemen modern dan berorientasi bisnis. Sehingga para atlet tersebut berlaga atas nama pribadi atau klub yang manaunginya bukan atas nama daerah/negara (Spencer, 2009).

Praktisi beladiri ini tidak hanya didominasi dari Amerika/Eropa dan asia timur saja, tetapi dari negara-negara dengan penduduknya mayoritas beragama Islam, seperti dari Dagestan, Chechnya, Bahrain, Uni Emirates Arab, Pakistan, Mesir, Malaysia, dan Indonesia sendiri. Adapun bentuk penghasilan para atlet itu sendiri dibayarkan setiap pertandingan berdasarkan kontrak yang ditandatangani sang atlet dan ditambah bonus dari sponsor kepada atlet/klub. Nominal penghasilan untuk setiap atlet pun berbeda-beda tergantung dari prestasi atau kepopuleran atlet tersebut (Sundberg, 2017).

Dari uraian di atas jelas bahwa setiap atlet beladiri profesional mendapatkan penghasilan/upah dari profesi atlet yang dijalani. Secara umum, setiap penghasilan/upah dari pekerjaan setiap orang adalah hukumnya halal. Namun, bagaimana halnya dari profesi atlet tarung bebas. Sebab, seorang atlet tarung bebas dalam mencapai kemenangan, saling memberikan serangan kepada lawannya, baik berupa pukulan, tendangan, kunci ataupun bantingan, Sedangkan dalam agama Islam dilarang untuk saling melukai, sebagaimana firman Allah *Subhana wata'ala*:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Al-Baqarah/2 : 195).

Selain itu Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* juga bersabda:

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَرْضَ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقًّا
اللَّهُ عَلَيْهِ

Dari Abu Shirmah, dari Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memberikan mudharat (kepada orang lain), niscaya Allah akan memberinya, mudharat dan Barangsiapa yang mempersulit (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya.*" (Al Albani, 2016)

Keberkahan suatu rezki seorang muslim sangat ditentukan oleh cara mendapatkan rezkinya. Apakah mencarinya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah *Subhana wata'ala* atau

tidak. Untuk itu, seorang muslim perlu mengetahui hal-hal yang menyebabkan tidak berkahnya rezki yang diperoleh dan diharamkan oleh syariat. Penelitian ini berusaha untuk melakukan pengkajian fiqh ekonomi kontemporer terhadap penghasilan seorang atlet beladiri profesional tarung bebas dengan berlandaskan al-Qur'an, Hadis, dan fatwa Ulama.

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah (Sabiq, 1987). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan (Wahbah, 2011). Sedangkan Sayyid Sabiq menyatakan *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sabiq, 1987).

Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah proses tukar menukar sesuatu sesuatu berupa barang atau jasa dengan adanya pembayaran. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah upah mengupah, jasa atau menjual jasa dan sewa-menyewa. Upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan sedangkan sewa-menyewa adalah menjual manfaat.

Secara teori, *ijarah* ada dua macam yaitu: *pertama*, *ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Kedua*, *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda (Muslich & Muslich, 2010).

Dalam penulisan ini, penulis fokus kepada pembahasan tentang *ijarah* atas pekerjaan saja. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dalam bahasa sehari-hari sering disebut memberikan upah kepada orang yang membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, memberi upah kepada guru termasuk guru ngaji atau juga kepada dokter dan profesi-profesi lainnya. Dalam memberikan upah kepada mereka agar segera diberikan dan tidak menundanya. Dalam hadits Nabi disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering."

METODE

Studi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis. Bahan-bahan diperoleh melalui buku teks, dan jurnal ilmiah dengan membaca dan memahami dengan baik. Bahan tersebut diolah dengan cara melakukan pembahasan secara mendalam dan teliti, dalam rangka menghasilkan kesimpulan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum terhadap suatu perkara *in concreto*, yang oleh Pollack dikenal dengan *legal research*. Metode penemuan hukum *in concreto*, mempunyai pertanyaan yang mendasar: bagaimana cara menemukan hukum terhadap peristiwa yang kongkrit. Metode ini mempunyai tujuan untuk menguji postulat normatif tertentu apakah dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum tertentu dalam peristiwa yang kongkrit. (Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Olahraga beladiri adalah salah satu bentuk olahraga yang dipertandingkan dan menampilkan dua orang atlit dengan berat yang seimbang dan saling melakukan serangan dengan menggunakan tangan atau bagian tubuh lainnya sebagai senjata. Olahraga beladiri saat ini dimininati oleh banyak kalangan, mulai dari atlet, pelajar, hingga masyarakat umum.

Olahraga ini diminati selain dapat menjaga kebugaran tubuh dan dapat digunakan sebagai sarana beladiri dari tindak kejahatan (Mohlisin, n.d.).

Hukum olahraga dalam Islam, tidak bisa digeneralisir haram atau halal, namun harus dilihat dalam materi olahraga tersebut. Olahraga yang bersifat ketangkasan atau keterampilan sangat dianjurkan dalam Islam, seperti memanah, menembak, beladiri, bergulat, pacu kuda, terjun payung, karena sangat dibutuhkan dalam berjihad (Tarmizi, 2019). Sedangkan olahraga yang mengandung unsur bahaya besar, atau menimbulkan kemudharatan, mutlak harus dihindari. Sebab, dalam Islam terkandung ajaran melarang hal yang mengandung bahaya besar. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin mengandung makna, bahwa setiap ajaran Islam mengajarkan dan memberi petunjuk perkara yang baik yang harus ditaati dan perkara buruk yang harus di jauhi, dan mutlak poin tersebut harus ditaati sebagai muslim. Oleh karena itu, Allah *Subhana wa ta'ala* melarang untuk menjerumuskan diri dalam bahaya dan keburukan (Tarmizi, 2019). Allah *Subhana wata'ala* berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“dan janganlah jerumuskan dirimu pada kebinasaan.” (QS. Al Baqarah: 195).

Allah memerintahkan kepada manusia agar berlaku baik dalam seluruh sikap dan tingkah lakunya, Berlaku baik dalam perbuatan berarti menjauhi segala perbuatan yang mengakibatkan ketimpangan, kerusakan dan kebinasaan.

Selanjutnya Allah *Subhana wa ta'ala* juga berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian” (QS. An Nisa: 29).

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling membunuh atau benuh diri, dan saling melukai satu sama lain. Sebab Allah sangat mengasihi hamba-hambanya. Hal ini merupakan rahmat Allah yang sangat besar kepada hambanya yaitu dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan.

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah, dalam kitab Al-Ahkam 2340).

Rasulullah telah menuntun kita untuk selalu menghindari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, termasuk untuk melakukan kegiatan olahraga yang membahayakan diri kita.

Juga sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani)

Sebagai muslim wajib untuk menghindar dari bahaya sekecil apapun bentuknya, apalagi sesuatu yang mudharatnya sangat besar dan membahayakan nyawa. Dalam Islam telah diatur prinsip-prinsip yang harus mempertimbangkan masalah dan mudharat dari sesuatu hal (Rusfi, 2014). Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah fihiyyah, yaitu:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Kemudharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.”

Dari kaidah fiqh di atas, jelas bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus di jauhi dari *idhrar* (tidak menyakiti), baik

oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain. Mudarat tidak bisa hilang dengan kemudaratan lain. Seperti pada kasus mudarat karena tidak makan dan minum, lalu ia hilangkan kemudaratan itu dengan membunuh dirinya sendiri (Nurhayati & Sinaga, 2018).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para jumahur ulama menyatakan haramnya pertandingan olahraga tinju. Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa pertandingan tinju dan adu banteng termasuk hal yang diharamkan dan merupakan kemungkaran karena di dalam pertandingan tinju terdapat banyak sekali bahaya dan resiko yang sangat besar. Dan juga adu banteng termasuk perbuatan menyiksa hewan tanpa hak. Adapun olahraga gulat bebas, yang di dalamnya tidak terdapat bahaya dan gangguan bagi pelakunya, juga tidak membuka aurat, maka tidak mengapa (Majalah As-Sunnah Edisi 01/Tahun XVII/1434H/2013M).

Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam pernah gulat dengan seorang laki-laki yang terkenal kuatnya, Namanya Rukanah. Permainan ini dilakukan beberapa kali. Dalam satu riwayat dikatakan:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُكَانَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَائِسِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلَا نَعْرِفُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيَّ وَلَا ابْنَ رُكَانَةَ

"Telah menceritakan kepadaku Qutaibah, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rabi'ah dari Abu Hasan Al Asqalani dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah dari bapaknya bahwasanya; Rukanah pernah bergulat dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengalahkannya. Rukanah berkata; Aku mendengar Rosulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perbedaan antara kami dan kaum musyrikin ialah Imamah di atas peci." Abu Isa berkakta; Ini merupakan hadits gharib dan sanadnya tidaklah kuat dan kami tidak mengetahui Abul Hasan Al 'Asqalani demikian pula Ibnu Rukanah."

Selanjutnya fatwa Majma Fiqhil Islami yang juga sejalan dengan Rabithah Alam Islami (*Muslim World League*) telah menetapkan keharaman pertandingan tinju dan adu banteng, Syaikh Ibnu Baz menyebutkan fatwa Majma Fiqhil Islami secara sepakat berpandangan bahwa pertandingan tinju yang disebutkan, yang menjadi profesi dalam cabang-cabang olahraga dan pertandingan-pertandingan sekarang ini, adalah profesi yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena pertandingan ini dilandasi oleh semangat pembolehkan saling memberikan bahaya kepada lawan tanding dengan bahaya yang semaksimal mungkin pada tubuhnya. Dan terkadang menyebabkan buta, gegar otak, dan patah tulang yang parah atau bahkan kematian. Tanpa ada kewajiban orang yang mengalahkannya untuk bertanggung jawab. Juga disertai kegembiraan para supporter dari pemenangnya. Dan mereka gembira atas gangguan yang terjadi pada pemain lawan. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam hukum Islam, secara keseluruhan maupun secara parsial. Berdasarkan firman Allah Ta'ala (yang artinya): "dan janganlah jerumuskan dirimu pada kebinasaan" (QS. Al Baqarah: 195). Dan firman Allah Ta'ala (yang artinya): "dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian" (QS. An Nisa: 29). Dan sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam: "jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ahmad).

Apabila dikaitkan dengan syarat sahnya suatu transaksi *ijarah*, yaitu objek *ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Maka hal ini menjadi tidak terpenuhi, sebab di dalam olahraga tinju dan tarung bebas terkandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Dalam pertandingan olahraga tarung bebas dilakukan oleh para atlit yang telah berusia dewasa (minimal 18 tahun) dan bermental sehat. Hal ini sesuai dengan syarat pelaku *ijarah* haruslah berakal. Oleh sebab, itu apabila ada atlit yang belum atau tidak bermental sehat, seperti anak kecil dan orang gila, maka atlit tersebut tidak diperbolehkan bertanding, karena tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 4 ayat (2) PP No. 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional.

Adapun syarat untuk menjadi olahragawan profesional di Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984, dinyatakan bahwa setiap olahragawan wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olahraga Profesional Indonesia, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berusia 18 (delapan belas) tahun, dan setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun;
- b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk Badan;
- c. menjadi anggota perkumpulan organisasi induk keolahragaan amatir;
- d. pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Asia, Pekan Olahraga Asia Tenggara, atau menjadi juara nasional; dan
- e. mendapat rekomendasi dari organisasi induk cabang keolahragaan.

Dalam *ijarah*, hendaknya manfaat yang dijadikan objek dibolehkan secara syara, sebagaimana firman Allah *Subhana wata'ala* dalam Surat Annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"

Adapun bentuk manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara seperti, menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur, menyewa apartemen untuk ditempati, menyewa jaring untuk berburu, dan sebagainya (Zuhaili, 2011). Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka objek sewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad (Zuhaili, 2011). Sebagaimana kaidah fiqihyah menyatakan:

الاستئجار على المعصية لا يجوز

artinya: *"menyewakan sesuatu untuk maksiat adalah tidak boleh"* (Nasrun, 2001)

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa bagi setiap atlit beladiri khususnya tinju dilarang memukul wajah orang lain. Dalam pertandingan tinju itu sendiri yang menjadi sasaran adalah wajah dan badan lawannya. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan cedera dan luka pada badannya khususnya pada wajah. Hal itu akan menyebabkan kerusakan dan goncangan pada syaraf yang ada pada otak. Namun, untuk latihan tinju sebagai sarana olahraga dan beladiri hukumnya mubah, dan menjadi terlarang apabila dijadikan sarana profesi.

Begitupun dengan olahraga tarung bebas yang membolehkan setiap pemain menyakiti serta mencelakakan lawan tandingnya, olah raga ini merupakan permainan yang serupa dengan olahraga tinju sekalipun bentuknya berbeda. Karena seluruh hal yang dilarang syari'at yang terdapat pada olahraga tinju juga terdapat pada tarung bebas. Maka hukumnya sama-sama haram. Dengan telah ditetapkan hukum olahraga tarung bebas haram menurut pandangan hukum Islam, maka mengambil hasil atau manfaat daripadanya juga diharamkan.

Dalam kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa “sesuatu yang lahir dari yang haram hukumnya juga haram”

الأصل في النهي للتحريم

“pada dasarnya setiap larangan itu haram” (Sa’diyah, 2020)

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan seorang atlet beladiri profesional tarung bebas menurut pandangan Fiqh Ekonomi adalah diharamkan. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu transaksi *ijarah*, yaitu objek *ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara’, karena di dalam olahraga tarung bebas terkandung unsur-unsur yang dilarang oleh Hukum Islam, yaitu saling melukai dan menciderai satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, M. N. (2016). *Shahih Sunan Ibnu Majah 1*. Pustaka Azzam.
- Guspa, A., & Rahmi, T. (2017). Hubungan antara persepsi terhadap financial reward dengan komitmen kerja pada Atlet. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 5 (1), 1–11.
- Mohlisin, G. (n.d.). Gedung Pelatihan Olahraga Beladiri di Pontianak. *Jurnal Online Mahasiswa S1 Arsitektur UNTAN*, 6(2).
- Muhammad, D. A. (2007). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajagrafindo.
- Muslich, H. A. W., & Muslich, H. A. W. (2010). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Nasrun, H. (2001). *Ushul Fiqh. 1*. Ciputat: PT. Logos Wacan Ilmu.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Kencana.
- Rusfi, M. (2014). Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Al-Adalah*, 12(1).
- Sa’diyah, H. (2020). Sumber Hukum Islam. *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, 159, 68.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma’arif.
- Spencer, D. C. (2009). Habit (us), body techniques and body callusing: An ethnography of mixed martial arts. *Body & Society*, 15(4), 119–143.
- Sundberg, H. (2017). The Justice of Unequal Pay in the UFC: An in-Depth Analysis of the Fighters’ Antitrust Class Action Lawsuit against the UFC and the Mislplaced Support of the Proposed Muhammad Ali Expansion Act. *Pace Intell. Prop. Sports & Ent. LF*, 8, i.
- Tarmizi, E. (2019). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. BMI Publishing.
- Wahbah, A.-Z. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5. Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Zainuddin, Z., Bustamar, B., & Rozi, S. (2018). Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi. *Al-Risalah*, 17(02).
- Zuhaili, A. (2011). *Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.